



BSN

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR : 27/KEP/BSN/08/2003**

TENTANG

**PENETAPAN PEDOMAN
STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 301 TAHUN 2003 TENTANG
PEDOMAN PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) WAJIB**

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menyusun peraturan teknis yang berkaitan dengan pemberlakuan SNI secara wajib, diperlukan pedoman yang berlaku secara nasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, perlu ditetapkan Pedoman Standardisasi Nasional tentang Pedoman Pemberlakuan SNI Wajib;
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
 2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003;
 3. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2003 tentang Pedoman Pemberlakuan SNI Wajib, sebagai panduan bagi penyusunan peraturan teknis yang berkaitan dengan pemberlakuan SNI secara wajib.



BSN

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2003

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Kep. Ir. IMAN SUDARWO
NIP. 680000200

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Para Menteri Kabinet Gotong Royong;
2. Para Ketua/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
3. Sekretaris Utama dan para Deputi di Lingkungan BSN;
4. Para Kepala Pusat /Biro di lingkungan BSN.